



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah pemberian kewenangan otonomi pada Daerah Kabupaten secara luas, nyata dan bertanggung-jawab ;
- b. bahwa tujuan otonomi dimaksud huruf a adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. bahwa Organisasi Kecamatan dan Kelurahan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu mengatur dan membentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,b,c , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 849) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Keputusan

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 21 Desember 2000 Nomor 13/KEP/ 2000 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten ;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan ;
- g. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

h. Jabatan

- h. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, bertanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III
KECAMATAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

- (1) Kecamatan adalah merupakan perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Seorang Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan ;
- b. Pembinaan

- b. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial ;
- e. Menyusun program kerja pembinaan administrasi ketatausahaan rumah tangga dan keuangan ;
- f. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat Camat ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - g. Seksi pelayanan umum.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Camat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.